



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai,
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR SE- 16 /BC/2013**

TENTANG

PENEGASAN PELAYANAN IMPORTASI BUKU ILMU PENGETAHUAN

A. Umum.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 / PMK.04 / 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan, pembebasan Bea Masuk diberikan atas impor buku ilmu pengetahuan.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 Tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, atas impor buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai termasuk di dalamnya adalah buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 terhadap pelaksanaan ketentuan dimaksud masih terdapat ketidakseragaman penyelesaian importasi buku ilmu pengetahuan pada beberapa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sehingga perlu diberikan penegasan mengenai penyelesaian importasi buku ilmu pengetahuan.

B. Maksud dan Tujuan.

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan memberikan keseragaman untuk penyelesaian importasi buku ilmu pengetahuan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi pedoman dalam proses pelayanan kepabeanan terkait dengan importasi buku ilmu pengetahuan termasuk didalamnya buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

D. Dasar Hukum.

Dasar Hukum dari Surat Edaran ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2012;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 Tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

E. Pengaturan dan Perlakuan Bea Masuk:

1. Pembebasan bea masuk diberikan terhadap Impor buku ilmu pengetahuan, yang meliputi:
 - a) buku ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b) buku pelajaran umum;
 - c) kitab suci;
 - d) buku pelajaran agama; dan
 - e) buku ilmu pengetahuan lainnya.
2. Dikecualikan dari buku yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a) buku hiburan;
 - b) buku roman populer;
 - c) buku sulap;
 - d) buku iklan;
 - e) buku promosi suatu usaha;
 - f) buku katalog diluar keperluan pendidikan;
 - g) buku karikatur;
 - h) buku horoskop;
 - i) buku horor;

- j) buku komik;
 - k) buku reproduksi lukisan.
3. Untuk kepentingan pelayanan dan kepastian hukum terhadap importasi buku ilmu pengetahuan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a) Terhadap Impor buku ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberikan pembebasan bea masuk tanpa perlu mendapatkan persetujuan pemberian pembebasan bea masuk dari Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya.
 - b) Terhadap impor buku sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dipungut bea masuk sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012.

F. Pengaturan dan Perlakuan PPN:

1. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama tersebut tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan.
3. Kitab suci sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yaitu:
 - a) Kitab suci agama Islam meliputi kitab suci Alquran, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan Jus Amma;
 - b) Kitab suci agama Kristen Protestan meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
 - c) Kitab suci agama Katolik meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
 - d) Kitab suci agama Hindu meliputi kitab suci Weda, Smerti, dan Sruti, Upanisad, Itihasa, Purnama, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
 - e) Kitab suci agama Budha meliputi kitab suci Tripitaka termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian; dan
 - f) Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.
4. Buku-buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan di bidang agama.
5. Tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 antara lain :
 - a) buku hiburan;
 - b) buku musik;
 - c) buku roman populer;
 - d) buku sulap;
 - e) buku iklan;
 - f) buku promosi suatu usaha;
 - g) buku katalog di luar keperluan pendidikan;
 - h) buku karikatur;

- i) buku horoskop;
- j) buku horor;
- k) buku komik;
- l) buku reproduksi lukisan.

6. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor buku-buku sebagaimana dimaksud dalam angka 5, untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor buku-buku tersebut diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

G. Pengaturan dan Perlakuan PPh Pasal 22:

Impor barang berupa buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama yang:

- 1. dibebaskan dari pungutan Bea Masuk atau pembebanan Bea Masuk 0% (nol persen); dan/atau
- 2. Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan,

tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dan tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

H. Terhadap impor buku ilmu pengetahuan termasuk didalamnya buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama, ditegaskan kembali bahwa tidak ada pungutan apapun terkait bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2013

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
NIP196703291991031001



Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.